

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 1963  
TENTANG  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 26 TAHUN 1959  
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NO. 41) TENTANG POS DALAM NEGERI  
YANG TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH  
NO. 242 TAHUN 1961 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NO. 308)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berhubungan dengan kenaikan biaya umum dewasa ini, yang sangat mempengaruhi pembiayaan dalam bidang pengangkutan, pemeliharaan dan perlengkapan, maka beban-beban eksploitasi dinas Pos menjadi sangat meningkat;
- b. bahwa oleh sebab-sebab itu tarif-tarif Pos dalam negeri yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1959 yo Peraturan Pemerintah No. 242 tahun 1961 tentang Pos dalam negeri perlu diubah;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;
3. Pasal 14 Undang-undang No. 4 tahun 1959 tentang Pos (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 12);

Mendengar :

Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama bidang Distribusi, Wakil Menteri Pertama bidang Keuangan, Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata pada tanggal 12 Mei 1963.

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 41) tentang Pos dalam Negeri yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 242 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 308).

Pasal 1.

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 41) tentang Pos dalam Negeri yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 242 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 308) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1). Porto yang harus dibayar dimuka dan batas-batas berat dan ukuran surat pos dimuat dalam daftar dibawah ini

Pasal III.

Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut Kecuali kalau ada ketentuan lain dalam Peraturan Pemerintah ini, atas surat dan kartupos tunggal yang tidak atau kurang di prangkoi, dipungut dua kali besarnya kekurangan porto yang cibulatkan keatas menjadi lipatan dari 25 sen dengan minimum 100 sen.

#### Pasal IV.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 1963.  
Pj. Presiden Republik Indonesia,  
DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Mei 1963.  
Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT (S.H.)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH No. 23 TAHUN 1963  
tentang  
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH No. 26 TAHUN 1959  
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1959 No. 41) TENTANG POS DALAM NEGERI  
YANG TELAH DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH  
No. 242 TAHUN 1961 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1961 No. 308).

#### I. UMUM

Tarif-tarif pos sekarang yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1962, yang disesuaikan dengan kenaikan-kenaikan biaya umum pada waktu itu, sebentar setelah saat tersebut sudah tidak dapat lagi memberikan pendapatan sebagaimana diharapkan, yang dapat menutupi beban eksploitasi Dinas Pos yang makin hari makin berat.

Kenaikan biaya pengangkutan didarat, laut dan melalui udara yang dituntut oleh pelbagai perusahaan yang mengangkut pos serta meningkatnya biaya umum dalam segala bidang seperti gaji pegawai, biaya pemeliharaan dan lain-lain, telah menambah beban eksploitasi Dinas Pos sedemikian beratnya, sehingga defisit yang sangat besar tidak dapat dihindarkan jikalau porto dan bea pos yang berlaku tetap harus dipertahankan.

Berhubung dengan itu porto-porto dan bea-bea yang berlaku dinaikkan menjadi 400%.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I.

Tidak memerlukan penjelasan.

### Pasal II

Banyaknya coupures untuk poswesel dikurangi dari 9 menjadi 4 dengan maksud untuk menyederhanakan.

### Pasal III

Pembulatan menjadi lipatan 25 sen hanya untuk menyesuaikan dengan persediaan benda pos yang ada.

### Pasal IV

Tidak memerlukan penjelasan  
Termasuk dalam Lembaran-Negara tahun 1963 No. 44.

Mengetahui :  
Pejabat Sekretaris Negara,

A.W. SURJOADININGRAT (S.H.).

-----  
**CATATAN**

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN  
1963 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1963/44; TLN NO. 2548